



---

## **PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI STRATEGI KOTA SEHAT PADA KAWASAN PERKOTAAN DI INDONESIA**

**Astereizha Hani Dania<sup>1</sup> (\*)**

<sup>1</sup>Program Studi Arsitektur, Universitas Mahakarya Asia, Yogyakarta

---

### **Abstract**

*After the whole world was infected with the COVID-19 pandemic, of course the countries that've affected by the virus had to make various efforts to stop it and evaluate it so it won't happened again. In fact, if we look further, the problems regarding public health have happened for a long time. One of the problems that occurs is that the planning of the cities themselves often ignores the principles of city healthdevelopment. Whereas the environment that forms a healthy city has contributed to the opportunity for a good quality of life. In an effort to solve this issue, the government stipulates a 30% provision for urban land acquisition as Green Open Space which has been regulated in goverment Law (UU) Number 26 of 2007 by establishing the program named Kota Hijau, but regions in Indonesia have not implemented the Law well. This study uses qualitative data obtained through observation, secondary data collection and literature study. In this study various appearance theories were used related to the criteria for Healthy Cities and Green Open Spaces from several examples of Healthy City designs which were then identified and integrated with the criteria for Healthy Cities. This study shows that Indonesia in managing Green Open Space (RTH) has not fully or has not fulfilled the principles from the theory of Healthy Cities. What's new is seen only in the principle of green transportation, the rest is still not optimal and uneven. Judging from the regulation of govermant Law (UU) Number 26 of 2007 concerning the procurement of 30% green open space, no city has yet achieved this target.*

---

### **Abstrak**

*Setelah seluruh dunia terjangkit pandemic COVID-19, tentu saja negara-negara yang terkena imbas virus tersebut harus melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya dan mengevaluasinya agar tidak terkena lagi kedepannya. Padahal jika dilihat lebih jauh, permasalahan mengenai kesehatan masyarakat sudah terjadi sejak lama. Salah satu problematika yang terjadi adalah perancangan kota-kota sendiri selama ini sering kali melewati prinsip pembangunan, menuju sebuah kota yang mempunyai kriteria Kota sehat. Padahal lingkungan yang membentuk kota sehat memiliki kontribusi terhadap peluang kualitas hidup yang baik. Dalam upaya untuk menanggapi isu tersebut pemerintah menetapkan ketentuan 30% lahan perkotaan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang*

---

(\*) Korespondensi: [hanidaniastereizha@gmail.com](mailto:hanidaniastereizha@gmail.com) (Astereizha Hani Dania)

---

sudah di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 dengan membuat program Kota Hijau, namun daerah-daerah di Indonesia belum mengaplikasikan Undang-undang tersebut dengan baik. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui observasi, pengumpulan data sekunder dan studi literatur. Dalam penelitian ini digunakan berbagai tinjauan teori yang berkaitan dengan kriteria Kota Sehat dan Ruang Terbuka Hijau serta studi kasus dari beberapa contoh desain Kota Sehat lalu diidentifikasi dan dipadupadankan dengan kriteria Kota Sehat. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sepenuhnya atau masih belum memenuhi prinsip teori Kota Sehat. Yang baru terlihat hanya pada prinsip green transportation, selebihnya masih belum maksimal dan tidak merata. Dilihat dari peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 mengenai pengadaan RTH sebesar 30%, belum ada kota yang mencapai target tersebut.

---

**Kata Kunci:** Kota Sehat, Ruang Terbuka Hijau

*Informasi Artikel:*

Dikirim : 30 November 2022  
Ditelaah : 6 Desember 2022  
Diterima : 23 Desember 2022  
Publikasi : 28 Desember 2022

Januari – Juni 2023, Vol 3 (1): hlm 28-45  
©2023 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.  
All rights reserved.

## PENDAHULUAN

Peristiwa mengenai penyebaran COVID-19 pada tahun 2020-2021 cukup membuat gempar seluruh dunia dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat terus berkembang. Setelah merebaknya COVID-19 selama hampir 2 tahun, Negara-negara yang terkena virus harus berupaya untuk menghentikannya dan mengevaluasinya agar tidak terjadi kembali di tahun-tahun kedepan. Upaya tersebut adalah seperti bersiap, mendeteksi, melindungi, merawat dan mengurangi penyebaran. Padahal jika dilihat lebih jauh, permasalahan mengenai kesehatan masyarakat sudah terjadi sejak lama. Kota-kota menghadapi banyak tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari obesitas, asma, masalah kesehatan mental, penyakit jantung, hingga perbedaan usia harapan hidup, jalan-jalan yang menghambat jalan dan bersepeda, persimpangan yang menyebabkan kematian lalu lintas, dan masyarakat yang tidak berdaya. Salah satu problematika yang terjadi adalah perancangan kota-kota sendiri selama ini sering kali melewatkan prinsip pembangunan, perencanaan, maupun desain menuju sebuah kota yang mempunyai kriteria sehat. Padahal lingkungan yang memelihara kesehatan tidak hanya mengurangi faktor risiko kesehatan langsung tetapi juga berkontribusi terhadap peluang kesehatan yang mungkin secara tidak langsung mendukung kesehatan. Di wilayah perkotaan dimana terdapat kepadatan aktivitas manusia, termasuk di beberapa kota besar di Indonesia dimana hampir seluruh lahannya telah tertutup oleh bangunan. Menurut Hansen (2020) kualitas hidup yang baik berkaitan erat dengan kualitas desain perkotaan, kesehatan mental, dan kesejahteraan. Hal yang sangat berpengaruh terhadap yang disebutkan diatas adalah pemberian ruang terbuka menjadi yang didalamnya berhubungan besar dengan alam dan elemen hidup didalamnya termasuk pohon, tumbuhan, air, flora dan fauna.

Menurut dosen Teknik Planologi Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Tata Ruang Bersama Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (PU), pada tahun 2007 prosentase RTH di sebagian besar kota-kota di Indonesia masih sangat minimal dan jauh dari harapan. Di Pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi memiliki RTH kurang dari sepuluh persen. Perkembangan kota yang sangat pesat menyebabkan eksistensi dalam menjaga ketersediaan RTH semakin berkurang. Bahkan di DKI Jakarta hingga tahun 2007 memiliki RTH baru mencapai 9,6% dari luas total wilayahnya. Pada tahun 2008, Pemerintah DKI Jakarta baru bisa membebaskan 5 hektar lahan untuk RTH atau 0,008 persen dari luas wilayah. Oleh sebab itu, dalam upaya memberikan kualitas yang baik di perkotaan, pemerintah menetapkan ketentuan 30% lahan perkotaan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah di atur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007. Istilah RTH mewakili suatu area dengan komponen dominan berupa vegetasi atau tumbuhan. Undang-undang mengamanatkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat, agar tercapai ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dan merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dapat diwujudkan menjadi area mengelompok maupun area memanjang (jalur hijau). Ruang Terbuka Hijau bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, dan jalur hijau. Salah satu usaha pemerintah ialah menuangkan ke RTRW kota/kabupaten untuk 20 tahun ke

depan, P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) dan Kota Hijau itu sendiri hingga tahun 2025. Pada tahun 2019, menurut data yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sampai saat ini, baru 13 dari 174 kota di Indonesia yang mengikuti Program Kota Hijau dan memiliki porsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 persen atau lebih.

Pertambahan penduduk mengakibatkan perkembangan kota menjadi pusat dari berbagai aktivitas seperti pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri dan sebagainya sehingga meminimalkan ruang terbuka hijau RTH). Dengan meningkatnya jumlah penduduk dengan cepat telah menyita area tanah kosong untuk permukiman, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, areal pembelajaran dan lainnya. Semakin sempitnya lahan serta meningkatnya aktifitas akan menurunkan kualitas lingkungan seperti berkurangnya jumlah tanaman sehingga menyebabkan kualitas air yang menurun dan sebagainya. Minimnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan masyarakat tidak mengetahui program Kota Sehat seperti pengaturan RTH yang sudah dirancang. Dengan demikian perlu dilakukan tinjauan kembali mengenai pengelolaan dan pengembangan RTH (Ruang terbuka Hijau) yang tepat pada kawasan perkotaan di Indonesia.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Kota Sehat**

Menurut Health Promotion Glossary, 1998 dalam World Health Organization (WHO) Kota yang sehat adalah kota yang bisa mewujudkan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial secara berkelanjutan serta mengoptimalkan sumber daya masyarakat yang memungkinkan antar manusia untuk saling menunjang satu sama lain dalam melakukan semua fungsi kehidupan dan mengoptimalkan potensi mereka.

Tujuan dirancangnya kriteria kota sehat adalah membuat lingkungan yang menunjang kesehatan, memberikan kualitas hidup yang baik, memberikan kebutuhan sanitasi dan kebersihan dasar dan memberikan akses yang mudah ke perawatan kesehatan.

Infrastruktur kesehatan saat ini tidak menjadi indikator utama sebuah kota dinyatakan sehat, namun pada komitmen untuk mengembangkan lingkungan kota dan kemauan untuk menjalin koneksi yang dibutuhkan dalam arena arena politik, ekonomi, dan sosial. Ada 11 (Sebelas) kualitas kota yang sehat, (Palutturi, 2013) yaitu:

- a. Lingkungan bersih yang memiliki kualitas baik, aman, termasuk perumahan yang terjangkau
- b. Ekosistem yang stabil dan berkelanjutan
- c. Masyarakat yang tangguh, saling mendukung dan non-eksploitatif
- d. Tingkat partisipasi publik tinggi dan kontrol masyarakat atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan
- e. Pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, air, tempat tinggal, pendapatan, keamanan dan kerja) untuk semua masyarakat
- f. Aspek ke berbagai pengalaman dan sumber daya dengan kemungkinan beberapa kontak, interaksi dan komunikasi

- g. Ekonomi beragam, penting dan inovatif
- h. Dorongan koneksi dengan masa lalu, dengan warisan budaya dan biologis yang bervariasi dan dengan kelompok-kelompok dan individu lainnya
- i. Desain bentuk kota yang kompatibel dengan meningkatkan karakteristik sebelumnya
- j. Pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal dan perawatan yang tepat dapat diakses oleh semua.
- k. Status kesehatan yang tinggi (baik status kesehatan yang positif yang tinggi dan status penyakit yang rendah)

## **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

*Green Open Space* atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau jalur dalam kota/wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan 'hijau' karena RTH menjadi tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah ataupun yang sengaja ditanami. RTH memiliki banyak manfaat (Kementrian PUPR, 2013), diantaranya:

1. **RTH memiliki fungsi ekologi.**  
RTH menjadi paru-paru sebuah wilayah atau kota dimana tumbuhan dan tanaman hijau dapat mengoptimalkan oksigen untuk sekitarnya, menyerap kadar karbondioksida dari polusi yang ada serta menurunkan suhu dengan memberikan keteduhan serta kesejukan dari tanaman. Menjadi area resapan air yang maksimal serta meredamkan suara kebisingan.
2. **RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi.**  
Masyarakat dapat melakukan aktivitas olahraga rutin dan anak-anak dapat bermain diruang-ruang dalam RTH sehingga tidak hanya menghabiskan waktu untuk menonton televisi atau video game.
3. **RTH memiliki fungsi estetis.**  
RTH dapat memberikan keindahan di pemukiman, kompleks perumahan, perkantoran, sekolah, mall dan tempat-tempat lainnya. Lokasi RTH ditempat-tempat tersebut dapat membuat penggunaannya sebagai area relaksasi sehingga dapat berfikir lebih jernih dan meningkatkan kreatifitas.
4. **RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi.**  
RTH dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya.
5. **RTH memenuhi fungsi pendidikan.**  
RTH dapat menjadi sarana untuk pembelajaran karena menjadi habitat bagi satwa dan tanaman. Anak-anak akan mendapatkan pelajaran *soft skill* jika dilibatkan dalam pengelolaan RTH (belajar menghayati nilai-nilai luhur dari upaya menjaga kelestarian lingkungan).
6. **RTH juga punya fungsi ekonomis.**  
Apabila ditata dengan baik, jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai ekonomi cukup tinggi. RTH bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan RTH dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Terdapat 8 atribut yang menjadi penting pada kriteria Kota Hijau dalam Program Pengembangan Kota Hijau, yaitu: (1) *Green Planning and Design*, (2) *Green Open Space*, (3) *Green Community*, (4) *Green Waste*, (5) *Green Water*, (6) *Green Energy*, (7) *Green Transportation*, dan (8) *Green Building*.

## Studi Kasus yang mengenai RTH sebagai Kota Sehat

### 1. Adelaide, Australia

Dalam proses pengembangan untuk program pemerintah yaitu “*The Greater Adelaide*” yaitu pada wawancara yang dilakukan, dan setiap subjek ditanya tentang apa yang mereka anggap sebagai faktor desain perkotaan yang mendukung kesehatan mental yang baik, dilakukan oleh sepuluh akademisi yaitu spesialis kesehatan masyarakat, administrator pemerintah kota dan negara bagian yang berpusat di Adelaide, praktisi kesehatan dan kesejahteraan mental, perencana kota, perancang kota, pengembang dan arsitek

Ada pengakuan kuat di kalangan praktisi profesional dan administrator pemerintah di Adelaide tentang hubungan antara kualitas desain perkotaan, kesehatan mental, dan kesejahteraan yaitu ruang terbuka yang baik adalah menciptakan ruang dengan skala manusia dimana di dalamnya terdapat berbagai macam aktivitas dan rekreasi. Hal-hal tersebut berhubungan besar dengan alam dan elemen hidup didalamnya termasuk pohon, tumbuhan, air, flora dan fauna. (Hansen, et al., 2020)

Prinsip yang digunakan untuk mendukung program The Greater Adelaide adalah *Green places, active places, pro social places and safe places*. Salah satu bahasan penting dalam yang dilakukan pemerintahan kota Adelaide dalam mendukung programnya adalah *Green Space*. Hampir semua (94%) Australia Selatan berinteraksi dengan alam dan sangat percaya pada pentingnya melestarikan dan melindungi lingkungan alam. Sementara ada persepsi dari publik bahwa ruang hijau Adelaide dilindungi, namun bukti terbaru menunjukkan hal tersebut menurun; dari 2013 - 2017 terdapat hilangnya kanopi pohon, semak dan peningkatan pembangunan permukaan yang keras (seperti jalan beraspal).

Menanggapi banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa kontak dengan alam dapat meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan psikologis serta kesejahteraan sosial dan budaya, Departemen Lingkungan dan Air Australia Selatan, dan Departemen Kesehatan bekerjasama untuk mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja berupa *Healthy Parks Healthy People South Australia 2016 – 2021* dan fokus ke pada 7 hal:

- Mempromosikan aktivitas fisik di alam
- Manfaat kesehatan mental dari kontak dengan alam
- Mempromosikan nilai budaya Negara untuk kesehatan dan kesejahteraan Aborigin
- Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam perubahan iklim yang berubah
- *Childhood development and nature*
- Infrastruktur hijau dan pengaturan kota
- Keanekaragaman hayati, konservasi dan kesehatan manusia

*Healthy Parks Healthy People South Australia* telah mengadaptasi dari '5 Ways to Wellbeing' yang dirilis oleh *New Economics Foundation* pada 2008 dimana

menguraikan lima tindakan yang menentukan bagi orang-orang untuk menggabungkan alam dalam kehidupan sehari-hari mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

- *Connecting* - luangkan waktu untuk orang-orang dan nikmati dunia di sekitar Anda
- *Be Active*- keluar, gerakkan tubuh Anda dan hiruplah udara segar
- *Take Notice* - temukan momen untuk menikmati keindahan alam
- *Keep Learning* - ingin tahu tentang alam dan menemukan sesuatu yang baru
- *Give* - lakukan sesuatu yang baik untuk seseorang dan lingkungan

Mengakui manfaat ekonomi, biofisik dan sosial dari *urban tree cover*; pohon dan semak yang terletak di pinggir jalan, taman dan halaman belakang, Rencana 30-Tahun untuk Greater Adelaide bertujuan untuk 'meningkatkan *urban green cover* sebesar 20% pada tahun 2045 dengan cara memastikan bahwa pengisi suatu lahan pada perkotaan akan mempertahankan tingkat kehijauan perkotaan yang sesuai. Target ini akan mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh dewan melalui strategi pohon dimana membahas keanekaragaman hayati dan kualitas vegetasi. Manfaat yang didapatkan dari *urban green cover* meliputi:

- Pemeliharaan habitat fauna asli, yang dapat mencakup spesies yang rentan atau terancam dalam lanskap perkotaan yang terfragmentasi
- Pengurangan efek *urban heat island*
- Peningkatan kualitas udara
- Perbaikan manajemen air hujan melalui pengurangan dalam hal penyediaan permukaan ruang yang kedap air
- Interaksi, kemudahan dan rekreasi, yang meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial
- Peningkatan tingkat keamanan lingkungan
- Kemudahan visual yang positif untuk penduduk perkotaan
- Pohon produktif yang dapat berkontribusi pada ketahanan pangan lokal

Untuk melindungi lahan pertanian dan hortikultura yang sangat produktif di sekitar Adelaide, jejak kota sedang dikuasai secara aktif. Pada 2045, 85% dari semua perumahan baru akan menjadi target *urban infill*. Manfaat lain dari densifikasi termasuk berkurangnya ketergantungan mobil, biaya infrastruktur terkait, manfaat lingkungan dan koneksi sosial yang lebih baik.

## 2. George Town, Malaysia


George Town mungkin memiliki gerakan consumer terkuat di Malaysia, yang dimulai di Penang. Beberapa pendapat dari aktivis pemakai memberikan sisi lain tentang bagaimana hubungan antara kesehatan mental dan desain perkotaan.

Analisis ini didasarkan pada dua wawancara. Pandangan umum pada setiap aspek desain, baik di dalam atau di luar, tinggi, pemandangan, bahan material harus dipandang menjadi satu kesatuan. Interaksi antara semua komponen memengaruhi perasaan dan emosi seseorang. Seorang aktivis merekomendasikan bahwa desain

perkotaan harus fokus pada konektivitas dan hubungan, lingkungan yang dibangun dan nature, mempertimbangkan dampaknya pada suasana hati, kerohanian, dan pembelajaran. Hal tersebut dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan menciptakan ruang publik sehingga semua akan mendapat manfaat, dan termasuk perspektif masyarakat.

Lokasi George Town antara laut dan perbukitan yang tertutup hutan hujan di pusat Pulau Penang dilihat sebagai aset terbesar dalam hal kesehatan mental. Salah satu kekuatan George Town adalah pada banyaknya pohon-pohon besar dan memiliki umur yang cukup tua, banyak di antaranya ditanam pada waktu yang sama ketika rumah-rumah warisan dibangun. Nilai mereka untuk kota diakui dalam buku yang didedikasikan untuk pohon warisan dan kartu identitas pohon individu. Menjadi sesuatu kebanggaan memiliki pohon-pohon seperti itu, pelestariannya dan 'kemampuan pembersihan' mereka. Namun, yang disesalkan adalah kurangnya perhatian pada ruang hijau bagi semua orang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir banyak pohon dipindahkan untuk membangun apartemen dan tempat parkir. Meskipun ada beberapa area hijau kecil, jalur pejalan kaki alami yang menghubungkan ruang hijau kecil ini telah hilang, karenanya tidak mendorong orang untuk menghabiskan waktu di luar dan berjalan.

Pada area proyek sebesar 18.000 ha tersebut akan membentuk jaringan hijau, termasuk penciptaan 50 km taman pantai dan 65 km "blue connectors" atau sungai. Ini akan secara signifikan meningkatkan fasilitas rekreasi tepi laut untuk orang-orang Penang dengan manfaat lingkungan seperti pembuatan koridor ekologis yang akan memiliki efek mendinginkan untuk mengurangi perubahan iklim. Setelah selesai, rute ini akan memungkinkan pejalan kaki untuk berjalan, berlari atau bersepeda dari Botanic Gardens ke Dermaga Gurney sebagaimana dimasukkan dalam Rencana Induk Rute Sepeda Dewan Lokal.



Sumber: <https://www.urbandesignmentalhealth.com/cities.html>, 2022  
Gambar.1. Peta The Penang Green Connectors Project

## METODE

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui observasi, pengumpulan data sekunder dan studi literatur. Dalam penelitian ini digunakan berbagai tinjauan teori yang berkaitan dengan kriteria Kota Sehat dan Ruang Terbuka Hijau serta studi kasus dari beberapa contoh desain Ruang Terbuka Hijau pada

beberapa Kota Sehat di dunia. Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian, dilakukan analisis deskriptif kawasan, analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang, identifikasi isu strategis dan dipadupadankan dengan kriteria Kota Sehat dan Ruang Terbuka Hijau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip Teori dan Studi Kasus

Pada hasil studi literatur, dapat dipahami beberapa prinsip yang akan diterapkan pada penelitian pengelolaan RTH ini, yaitu:

Tabel 1. Prinsip-prinsip dari Teori

Nama	Prinsip
Kota Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan</li> <li>2. Mencapai kualitas hidup yang baik</li> <li>3. Lingkungan bersih yang berkualitas, aman</li> <li>4. Bentuk kota (desain) yang kompatibel dengan meningkatkan karakteristik sebelumnya</li> </ol>
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RTH memiliki fungsi ekologi.</li> <li>2. RTH menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi.</li> <li>3. RTH memiliki fungsi estetis.</li> <li>4. RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi.</li> <li>5. Green Planning and Design</li> <li>6. Green Open Space</li> <li>7. Green Transportation</li> </ol>

Sumber: analisis literatur, 2022

Tabel 2. Prinsip-prinsip dari Studi Kasus

Nama	Prinsip
Adelaide, Australia	<p><b>Masalah awal:</b> hilangnya pepohonan, semak dan peningkatan pembangunan permukaan yang keras (seperti jalan beraspal).</p> <p><b>Strategi penyelesaian masalah :</b> Dibuat lah Program <i>Healthy Parks Healthy People South Australia</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempromosikan aktivitas fisik di alam</li> <li>2. Manfaat kesehatan mental dari kontak dengan alam</li> <li>3. Infrastruktur hijau dan pengaturan kota</li> <li>4. Keanekaragaman hayati, konservasi dan kesehatan manusia</li> </ol>

---

George Town,  
Malaysia

**Masalah awal:** Kurangnya fokus pada ruang hijau untuk yang menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, banyak pohon dipindahkan untuk membangun apartemen dan tempat parkir. Meskipun ada beberapa area hijau kecil, jalur pejalan kaki alami yang menghubungkan ruang hijau kecil ini telah hilang, karenanya tidak mendorong orang untuk menghabiskan waktu di luar dan berjalan.

**Strategi penyelesaian masalah :** Dibuat lah program The Penang Green Connectors Project, berisi :

1. Penciptaan 50 km taman pantai
2. 65 km "blue connectors" atau sungai.
3. Meningkatkan fasilitas rekreasi tepi laut untuk orang-orang Penang dengan manfaat lingkungan seperti pembuatan koridor ekologis yang akan memiliki efek mendinginkan untuk mengurangi perubahan iklim.

Rute ini dirancang bagi pejalan kaki untuk berjalan, berlari atau bersepeda dari Botanic Gardens ke Dermaga Gurney sebagaimana dimasukkan dalam Rencana Induk Rute Sepeda Dewan Lokal.

---

*Sumber: analisis literatur, 2022*

## **Isu Ruang Terbuka Hijau di Indonesia**

Akibat dari perancangan tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan menyebabkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota-kota besar di Indonesia menjadi sangat minim. Menurut para aktivis lingkungan, kota-kota di Indonesia dapat menyumbang kontribusi dalam meminimalisir dampak perubahan iklim melalui pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara optimal. Menurut Tim pakar dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang bertugas langsung dibawah kendali Presiden RI mengakui belum satu kotapun di tanah air yang mampu menerapkan 30 persen ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia.

Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu serta perkembangan kawasan perijotaan yang cenderung memiliki sifat massif serta alih fungsi kawasan pertanian di pinggiran kota menjadi bangunan menjadi salah satu isu penyebab minimnya RTH di Indonesia. Penyebab lain yang cukup menjadi kendala besar dalam perkembangan RTH yaitu ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang meningkatkan pembangunan jalan.

Potensi munculnya imigran para secara ilegal juga menjadi permasalahan di tiap kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan sekitarnya kian hari semakin tinggi. Para pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal memaksa Pemerintah Provinsi setempat untuk berpikir dan bekerja lebih keras dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

## **Program buatan Pemerintah Indonesia**

Untuk menanggulangi isu permasalahan tersebut, pada awalnya Pemerintah Indonesia mencoba menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 dengan ketentuan 30% lahan perkotaan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang

sudah di atur dalam Istilah RTH mewakili suatu area dengan komponen dominan berupa vegetasi atau tumbuhan. Undang-undang mengamanatkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat, agar tercapai ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dan merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dapat diwujudkan menjadi area mengelompok maupun area memanjang (jalur hijau). Penetapan kebutuhan RTH di tiap kota tersebut dikembangkan dalam 3 tahap, yaitu RTRW kota/kabupaten selama 20 tahun lalu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sampai tahun 2014 hingga menargetkan Indonesia sebagai Kota Hijau hingga tahun 2025. 8 atribut yang menjadi fokus pemerintah dalam program Kota Hijau adalah: *Green Planning and Design, Green Open Space, Green Community, Green Waste, Green Water, Green Energy, Green Transportation dan Green Building*. Untuk meningkatkan efektivitas program, P2KH memiliki arahan sebagai berikut:

- a. Lebih mendorong peran serta oemda dalam mengembangkan kreativitas dalam mewujudkan kota hijau.
- b. Memberikan tanggung jawab lebih luas kepada pemerintah kota dan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Memberikan stimulasi kepada pemerintah kota dan kabupaten melalui peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau
- d. Lebih mendorong perwujudan atribut lainnya secara bertahap.


### **Analisis Pengelolaan RTH pada beberapa Kota di Indonesia**

Penelitian ini difokuskan pada kebutuhan dan kondisi RTH terkini di Indonesia, sehingga pada penelitian ini akan mengambil 2 sampel kota di Indonesia, yaitu DKI Jakarta dan Yogyakarta.


#### **1. Jakarta**

Pada RDTR DKI Jakarta tahun 2030 diketahui bahwa luas peruntukan hijau (RTH) adalah sebesar 7.919,40 Ha atau 12.116% dari luas Jakarta. Berdasarkan citra satelit tahun 2018, luasan RTH di Jakarta sebesar 3.473,94 ha (5,31%). Luasan RTH tertinggi pada tahun 2018 terdapat pada zona jalur hijau (H4) sebesar 1.557,88 ha dan terendah pada zona hutan kota (H1) sebesar 235,13 ha. Rencana zonasi hijau berdasarkan Perda RDTR dan PZ hanya sebesar 7.520,96 ha (11,51%) dan masih jauh dari amanat yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan RTRW Jakarta 2030 sebesar 30%. Luasan RTH tertinggi pada Perda RDTR dan PZ terdapat pada zona jalur hijau (H4) sebesar 4.539,40 ha dan terendah pada zona hutan kota (H1) sebesar 17,58 ha. (Ratnasari, Sitorus, & Tjahjono, 2015)

Pada beberapa tahun ini, salah satu taman yang difokuskan oleh pemerintah dan sebagai kawasan percontohan adalah kawasan Menteng, Jakarta Pusat dimana terdapat RTH berupa plaza dan beberapa fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan lapangan futsal yang aktif digunakan warga pagi dan sore untuk berolahraga, kawasannya yang teduh dan jelasnya pembagian jalan untuk pedestrian dan kendaraan. Konektivitas antara taman Menteng dengan taman sekitarnya pun cukup baik dengan koridor-koridor jalan dengan pohon-pohon besar di kanan dan kiri jalannya.




Sumber: Retno S, Hayati H, Raldi H, 2020  
 Gambar 2. Sebaran tutupan lahan pada zona hijau DKI Jakarta 2018



Sumber: Analisis penulis, 2022  
 Gambar 3. Koridor Jalan di kawasan Menteng, Jakarta

Namun, walaupun sudah ada kawasan percontohan, jika dilihat dari peta peletakkan RTH pada peta citra tersebut selain memang kurangnya lahan hijau yaitu tidak terlihatnya koneksi jalur hijau antar ruang-ruang hijau antar kota di DKI Jakarta. Beberapa Jalur Hijau di Jakarta belum memenuhi standar sehingga menyebabkan orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan baik pribadi maupun umum ketimbang berjalan kaki.

## 2. Yogyakarta



Sumber: Ratnasari, A, Sitorus S.R.P, Tjahjono. B (2015)  
Gambar 4. 2018 Peta RTH Eksisting Kota Yogyakarta 2014

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas RTH eksisting adalah 584,45 ha atau 17,78%, yang terdiri dari RTH publik seluas 329,63 ha dan RTH privat seluas 254,82 ha. Berdasarkan luas wilayah, kota Yogyakarta masih memerlukan 390,55 ha ruang terbuka hijau, sedangkan berdasarkan jumlah penduduk, masih kekurangan RTH seluas 220,91 ha. (Ratnasari, Sitorus, & Tjahjono, 2015)

Pada saat ini, RTH publik di kota Yogyakarta sendiri hanya berada di Alun-alun Selatan dan taman yang disebut ruang terbuka hijau publik (RTHP) di beberapa kampung di Yogyakarta. Di Alun-alun Selatan sendiri sering digunakan banyak warga untuk berolahraga saat pagi dan sore hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya minat masyarakat untuk berolahraga jika disediakan RTH yang baik. Upaya pemerintah kota Yogyakarta dalam memaksimalkan jumlah RTH ialah dengan menargetkan RTHP di setiap kampung walaupun dengan luas yang terbatas. Pada tahun 2019 sudah ada beberapa RTHP yang terbangun yaitu Kelurahan Purwokinanti, Wirogunan dan Pandeyan.



Sumber: Analisis penulis, 2022

Gambar 5. RTH di Yogyakarta

## Penerapan prinsip Teori RTH dan Kota Sehat di Jakarta dan Yogyakarta

No	Prinsip	Jakarta	Yogyakarta
1	Menciptakan lingkungan mendukung kesehatan	yang Jakarta saat ini masih mempunyai tugas yang cukup besar dalam menciptakan lingkungan yang baik, karena dapat dilihat dari tingkat polusinya yang cukup tinggi dan masih banyaknya permukiman kumuh di wilayah DKI Jakarta namun tidak diimbangi dengan pembangunan RTH yang merata untuk memperbaiki kualitas hidup kawasan dan masyarakatnya.	Yogyakarta saat ini beberapa daerahnya sudah mempresentasikan lingkungan yang mendukung kesehatan seperti pengadaan jalur hijau dan kejelasan jalur pesepeda hingga perbaikan jalur pejalan kaki, namun RTH tidak banyak, sehingga masyarakat tidak cukup leluasa melakukan olahraga atau melakukan olahraga di jalan raya (berlari, bersepeda) dimana hal tersebut tidak nyaman karna terdapat polusi di jalan raya dan tidak aman (bisa memperbesar kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas)
2	Mencapai kualitas hidup yang baik	Kualitas hidup di Jakarta belum bisa dibilang baik karena masih banyak daerah dengan permukiman kumuh tanpa menyediakan RTH di kawasannya sehingga menyebabkan kesenjangan kualitas hidup yang cukup jauh antara yang tinggal di perumahan besar dengan yang tinggal di permukiman kumuh. Seringnya banjir di Jakarta juga sebagai penanda bahwa kurang bagusnya kualitas hidup di Jakarta. Resapan yang kurang maksimal diakibatkan daerah resapan berupa RTH yang minim.	Dengan keberadaan Yogyakarta yang kaya akan destinasi wisata dan kota pelajar membuat kota ini dibanjiri pendatang dari luar daerah hingga luar negeri. Jika kedatangan pendatang ini tidak diimbangi dengan perencanaan RTH yang matang, maka akan banyak ruang-ruang hijau yang hilang dengan terbangunnya bangunan-bangunan masif seperti yang terjadi saat ini yaitu peningkatan secara drastis pembangunan perhotelan, apartemen, dan mall. Dengan akibat saat ini sudah banyak area di Yogyakarta menjadi banjir disaat musim hujan datang. Hal

			tesebuti disebabkan oleh daerah resapan yang semakin menipis dengan minimnya RTH.
3	Lingkungan bersih yang berkualitas, aman	Karena masih banyaknya permukiman kumuh di Jakarta, sehingga lingkungan yang bersih hanya beberapa di kawasan-kawasan besar (kawasan perkantoran Sudirman, SCBD, Mega Kuningan, Epicentrum). Di kawasan permukiman kumuh lingkungan yang bersih nyaris tidak ada.	Saat ini Yogyakarta masih dapat dikategorikan memiliki lingkungan yang bersih dan aman.
4	Bentuk kota (desain) yang kompatibel dengan meningkatkan karakteristik sebelumnya	Bentuk karakteristik kota di Jakarta belum terbentuk sepenuhnya.	bentuk karakteristik kota di Yogyakarta sudah mulai hilang dikarenakan kedatangan pendatang yang banyak sehingga terjadi peningkatan pembangunan perhotelan, apartemen, dan mall dengan ketinggian diatas 5 lantai.
5	RTH memiliki fungsi ekologi	Beberapa RTH di Jakarta sudah baik sebagai fungsi ekologi seperti di Taman Suropati yang bisa membuat burung bersarang di taman tersebut, namun selain itu belum mempunyai fungsi ekologi yang baik karena beberapa daerah kumuh di Jakarta yang kurang mendukung seperti di Jakarta Utara yang memiliki potensi hutan mangrove dengan flora dan fauna yang beragam namun berdampingan dengan Permukiman kumuh dan pembuangan sampah yang mengarah ke pantai Utara Jakarta sehingga membuat jumlah flora dan fauna di tempat tersebut berkurang dari tahun ke tahun.	di Kota Yogyakarta belum ada RTH publik yang memiliki fungsi ekologis. Secara privat, beberapa RTH memiliki fungsi ekologis seperti di kawasan Rektorat UGM.
6	RTH menjadi ruang tempat warga dapat	Beberapa RTH di Jakarta sudah aktif digunakan	Yogyakarta hanya memiliki RTH publik

	bersilaturahmi dan berekreasi	warga, namun memang hanya sedikit yang memiliki kualitas yang baik.	berkelompok di Alun-Alun Selatan yang dapat digunakan untuk olahraga dan pinknik bersama keluarga.
7	RTH memiliki fungsi estetis	Beberapa RTH di Jakarta sudah memiliki desain yang baik namun tidak semua area mengembangkan dan memiliki perawatan dengan baik dan bagus.	Beberapa RTH di Yogyakarta sudah memiliki desain yang baik namun tidak semua area mengembangkan dengan baik dan bagus.
8	RTH dalam tata kota memiliki fungsi planologi	Dilihat dari data bahwa persentase Jakarta hanya memiliki 5,31 % maka Jakarta bisa dibilang belum memprioritaskan perencanaan RTH secara makro dan secara luas	Walaupun peletakkan RTH di Yogyakarta sudah dapat terlihat di RTDR, namun jika dibandingkan dari data bahwa persentase Jakarta hanya memiliki 17,78% maka Yogyakarta bisa dibilang sangat belum memprioritaskan perencanaan RTH secara makro dan secara luas
9	<i>Green Planning and Design</i>	Jakarta sendiri belum mempunyai masterplan Kota Hijau, sehingga arahan kedepannya masih belum tergambar dengan jelas.	Yogyakarta belum mempunyai masterplan Kota Hijau, sehingga arahan kedepannya masih belum tergambar dengan jelas.
10	<i>Green Open Space</i>	Beberapa RTH yang linier maupun mengelompok sudah terlihat di beberapa titik, namun tidak semua area mengembangkan dengan baik.	Yogyakarta sangat minim RTH pada area-area public. Peletakkan RTH di Yogyakarta lebih banyak terletak di kampung-kampung berupa lapangan olahraga atau taman bermain anak dengan ukuran terbatas.
11	<i>Green Transportation</i>	Pembagian jalur pedestrian di Jakarta sudah mulai terlihat terutama di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, namun jalur pesepeda belum diaplikasikan di jalan-jalan di Jakarta. Namun dengan adanya angkutan umum seperti	Pembagian jalur pedestrian di Yogyakarta sudah mulai terlihat di beberapa tempat seperti daerah Kota Baru dan Malioboro. Untuk pembagian jalur sepeda di Yogyakarta

---

Trans commuterline, sangat pergerakan berjalan kaki dari stasiun ke tempat kerja maupun komersial.	Jakarta, MRT, LRT membantu orang untuk setidaknya tempat kerja area-area	sudah cukup banyak di aplikasikan dan bisa digunakan sebagai <i>connector</i> antar kota di Provinsi DIY itu sendiri.
--	--	--

---

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, Indonesia dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sepenuhnya atau masih belum memenuhi kriteria Kota Sehat. Dilihat dari peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 mengenai pengadaan RTH sebesar 30%, belum ada kota yang mencapai target tersebut. Dari sampel yang di ambil di 2 kota besar di Indonesia yaitu DKI Jakarta dan Yogyakarta, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) masih kurang dan jauh dari target 30% sehingga untuk mencapai strategi kota sehat masih kesulitan. Dari hasil penerapan teori RTH di DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta, kedua kota tersebut belum mengimplikasikan prinsip-prinsip RTH dengan baik. Yang baru terlihat hanya pada prinsip *green transportation*, selebihnya masih belum maksimal dan tidak merata. Jika dilihat dari studi kasus yang diambil dari RTH sebagai kota sehat yang membuat program sebagai strategi kota sehat, usaha pemerintah menciptakan program Kota Hijau sudah cukup baik, namun belum merata dan menjadi prioritas di kota-koya besar sehingga perlu dibarengi kerjasama yang baik dengan pemerintah kota masing-masing daerah dalam mengembangkan dengan baik perkotaan yang ramah lingkungan dan berfokus kepada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk menunjang kota-kota di Indonesia menjadi Kota Sehat / *Urban Health* sebelum area-area tersebut tergusur oleh bangunan-bangunan dan perkerasan.

Dalam prakteknya pengembangan area-area RTH ini harus juga sejalan dengan dukungan masyarakat dalam pemanfaatannya. Jika dilihat dari studi kasus kota sehat dalam penelitian ini, Indonesia perlu segera membuat program dalam membuat masterplan besar kota hijau di masing-masing daerah dengan prioritas kota-kota besar terlebih dahulu lalu daerah lainnya dan aktif dalam promosi aktivitas alam secara besar-besaran agar masyarakat tahu betapa pentingnya manfaat kesehatan fisik dan mental manusia salah satunya sangat bergantung kepada lingkungan yang sehat atau dengan cara *connect with nature*. Penelitian akan dilanjutkan kepada hasil pembangunan dari usaha pemerintah dalam memaksimalkan RTH di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batara, A. S. (2018). **Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan Sebuah Konsep Terminal Sehat**. Makassar: CV Social Politic Genius .
- Dietrich, U., Chu, J., Li , H. Y., & Kumar, A. (2020). Urban design and mental health in George Town, Malaysia: a city case study. **Journal of Urban Design and Mental Health**, 10.
- Febrianti , N., Pasaribu, J. M., & Sulma, S. (2015). Analisis Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Menggunakan Data Spot 6. **Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan XX dan Kongres VI Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN)**, 644-649.
- Hansen , T., Pfitzner, R., Williams, C., Keough, B., Galicki, C., Edwards, H., et al. (2020). A Case Study of Urban Design for Wellbeing and Mental Health in Adelaide, Australia. **Journal of Urban Design and Mental Health**, 6-7.
- Jakarta, P. P. (n.d.). . **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi**.
- Jakarta, P. P. (n.d.). **Peraturan Daerah 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030**.
- Palutturi, S. (2013). **Public Health Leadership**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratnasari, A., Sitorus, S. R., & Tjahjono, B. (2015). Perencanaan Kota Hijau Yogyakarta Berdasarkan Penggunaan Lahan Dan Kecukupan RTH. **Jurnal Tataloka. 17(4):196. Tataloka**, 196-208.
- Ruang, K. P. (2013). **Program Pengembangan Kota Hijau**. Jakarta.
- Setiawati, R., Hasibuan, H. S., & Koestoer, R. H. (2021). Analisis Zonasi Hijau di Jakarta. **Tataloka**, 212-224.
- Umum, D. J. (2007). **Tentang Penataan Ruang Jakarta (ID): Direktorat Jendral Penataan Ruang Menteri Pekerjaan Umum**. Jakarta.